

Pembentukan Unit Internal Audit berpedoman pada Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) yang telah disesuaikan dengan peraturan OJK dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan audit di internal organisasi Perseroan. Internal Audit menyampaikan laporan terkait hasil kegiatan audit, implementasi rekomendasi dan kegiatan lainnya yang terkait dengan upaya peningkatan pengendalian internal kepada Direksi setiap bulan. Fungsi Unit Internal Audit:

- a. Memberikan masukan yang independen terhadap kondisi sistem pengendalian internal di lingkungan perusahaan.
- b. Mengkonsultasikan aspek pengendalian dan kegiatan lainnya.
- c. Mengevaluasi kondisi pengendalian internal (internal control).
- d. Meningkatkan kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian internal.
- e. Meningkatkan kualitas kegiatan audit dan kompetensi auditor.

Dalam rangka memperkuat fungsi audit internal, Internal Audit telah melakukan langkah-langkah perbaikan, di antaranya melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan staf termasuk dengan memprioritaskan kegiatan berisiko tinggi.